



KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSARI  
KECAMATAN BONANG  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 414.2/ 3 / I / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ( KPMD )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi dan memotivasi gotong royong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan kelurahan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD ).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD ).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;

8. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan kepada Kabupaten yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD ) Desa Wonosari dengan kepengurusan sebagai berikut :
1. Sdr. Joni Widodo sebagai Kader merangkap koordinator.
  2. Sdr. Kaswadi sebagai Kader.
  3. Sdr. Darminto sebagai Kader.
  4. Sdr. Andini Lailatul sebagai Kader.
  5. Sdr. Sri Indah Astatik sebagai Kader.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pendampingan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
  2. Membantu masyarakat dalam forum musyawarah desa untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat
  3. Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wonosari Kecamatan Bonang Tahun 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal, 02 Januari 2026

